

TIDAK DIPUNGUT BIAYA



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KARTINI**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 001/1.20.0/ 31.71.02.1003 / -1.851.192/ 2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Kartini Nomor 44/2016 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD BKB PAUD PELANGI BANGSA RW 07 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kartini dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : PAUD PELANGI BANGSA RW 07
Alamat : Posyandu RW 07 Jl. A Gang A IV No. 17
Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat
Pimpinan Sekolah : ADE LIANA, S.Pd.
Pimpinan Yayasan : -
Masa Berlaku : 14 Oktober 2017

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Oktober 2016



Kepala Seksi Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kartini

NOVAN A. SETYANTO
NIP 198408182010011026

Tembusan :

1. Kepala Badan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat



KELURAHAN KARTINI

KEPUTUSAN LURAH KARTINI

NOMOR 44 / 2016

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA DAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB PAUD) “ PELANGI BANGSA RW 07
KELURAHAN KARTINI KECAMATAN SAWAH BESAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

LURAH KARTINI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang program pemerintah menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesehatan serta pendidikan melalui kader Posyandu bekerja sama dengan PLKB, dipandang perlu membina Kader Posyandu untuk melaksanakan Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD);
 - b. bahwa Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Kelurahan Kartini perlu dibentuk susunan pengurus BKB PAUD di lingkungan Rukun Warga (RW) 07 Kelurahan Kartini;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Susunan Pengurus BKB PAUD RW 07 Kelurahan Kartini dengan Keputusan Lurah Kartini
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.

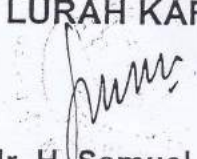
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Pembentukan susunan Pengurus Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Rukun Warga 07 Kelurahan Kartini dengan nama " Pelangi Bangsa " berlokasi di Posyandu RW 07 Jl A.Gang A IV No.17 Rt 003/07 kelurahan Kartini.
- KEDUA : Susunan Pengurus Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) " Pelangi Bangsa " Rukun Warga 07 Kelurahan Kartini sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA : Pengurus BKB PAUD " Pelangi Bangsa " RW 07 Kelurahan Kartini agar dalam melakukan pembinaan dan aktivitas senantiasa berkoordinasi dengan Dikdas, PLKB, PKK, Puskesmas dan Instansi terkait lainnya.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Lurah Kartini Nomor 44/2016 tanggal 30 September 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 september 2016

LURAH KARTINI


Ir. H. Samuel, M. Si
NIP 196703171998031003

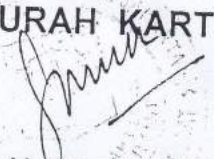
Tembusan :

1. Walikota kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Asisten Kesmas Sekko Adm. Jakarta Pusat
3. Ka.Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Kabag Kesejahteraan Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Camat Sawah Besar
6. TP-PKK Kecamatan Sawah Besar
7. Kasi Dikmen Kecamatan Sawah Besar
8. Puskesmas Kecamatan Sawah Besar
9. Puskesmas Kelurahan Kartini
10. TP-PKK Kelurahan Kartini
11. Ketua RW. 07 Kelurahan Kartini

SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA DAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB PAUD)
"Pelangi Bangsa" RUKUN WARGA 07 KELURAHAN KARTINI

Pembina	: Camat Sawah Besar Lurah Kartini Kasi Dikmen Kecamatan Sawah Besar PPLKB Kecamatan Sawah Besar
Penasehat	: Tim Penggerak PKK Kecamatan Sawah Besar Tim Penggerak PKK Kelurahan Kartini Ketua RW 07 Kelurahan Kartini
Pembimbing	: PLKB Kelurahan Kartini Ketua Tim PKK RW 07 Kelurahan Kartini
Ketua	: Ade Liana Spd.I
Sekretaris	: Puspa Agustina
Bendahara	: Wiwik Maryono
Tim Pengajar PAUD	: 1 Ade Liana 2 Ninik Suwarni 3 Sariati

LURAH KARTINI


Ir. H. Samuel, M. Si
NIP 196703171998031003